

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan yang paling penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Hampir seluruh kebutuhan makhluk hidup tidak terlepas dari air, khususnya manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang secara dominan menggunakan air yaitu untuk memasak, mencuci, mandi, bahkan untuk bekerja; dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Air juga menjadi sumber penghidupan tumbuhan dan hewan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 65 yang artinya bahwa dengan air Allah menghidupkan bumi dan seluruh makhluk hidup di dalamnya.

Ahmad Fahmi Abu Al-Khair dalam Al-Handasah tahun 1932 menyebutkan bahwa, air merupakan sumber utama alam dan penopang keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, semua orang memiliki hak alam (*haqq kauni*) atas air. Hak alam melekat pada semua orang tanpa kecuali; tidak terbatas oleh jenis kelamin, keyakinan, atau ras. Hak alam atas air menjamin setiap orang untuk mengakses air sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dibalik itu, sebagai imbas dari hak alam, setiap orang memiliki kewajiban alam (*mas'uliyah kauni*) yang sama untuk memelihara air agar terus tersedia.¹

Sumber Daya Air merupakan sumber daya alam yang masuk dalam kategori fasilitas umum yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan barang milik

¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 111.

publik (*al-milkiyyah al-'ammah*).² Artinya, setiap orang memiliki hak akses secara cuma-cuma terhadap air dan tidak bisa dihalangi oleh siapa pun. Aturan tersebut tertuang dalam pernyataan resmi Nabi Muhammad SAW.:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَاءِ وَ الْمَاءِ وَ النَّارِ³ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air dan api.”

(HR. Abu Dawud)

Menurut Abdul Qadim Zallum, harta milik umum adalah harta yang ditetapkan kepemilikannya oleh *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) bagi kaum muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun, mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi.⁴

Adapun untuk kepemilikan tanah yang berisikan air melimpah dan tumbuhan yang subur, menurut Abu 'Ubaid al-Qasim, pemilik tanah tidak boleh menggunakan dan mempertahankan secara sewenang-wenang terkecuali sekadar kebutuhannya untuk kesinambungan hidupnya, binatang ternaknya dan pengairan ladangnya, walaupun merupakan hak miliknya. Kemudian selainnya, dia juga tidak dibolehkan mempertahankan dan melarang orang lain selain dari hal tersebut.⁵

² Dr. Alimuddin Yasir Ibrahim, *Pengelolaan Sumber daya Air Dalam Islam*, data diakses di: (<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/04/02/pengelolaan-sumberdaya-air-dalam-islam/>) pada tanggal 17 Februari 2016.

³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 537.

⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah (Al Amwal fi Daulah Al-Khilafah)* (Jakarta: HTI-Press, 2015), hlm. 83.

⁵ Abu 'Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik (Al-Amwal)* (Depok: Gema Insani, 2009), hlm. 386.

Sejak dua dekade terakhir ini, perkembangan industri air minuman dalam kemasan (AMDK) mengalami perkembangan yang pesat, tidak tersedianya air sehat oleh pemerintah dan lahirnya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mempercepat lahirnya berbagai macam produk AMDK yang tentu saja berimplikasi pada semakin banyaknya daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air. Seiring dengan trend tersebut dan degradasi hutan, muncullah konflik sumberdaya air, perebutan sumber mata air dan atau menyusutnya sumber air sehingga semakin sulit atau kelangkaan bahkan mulai mengalami kekeringan pada saat tertentu.⁶

Pada prinsipnya, setiap individu atau komunitas kecil masyarakat dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan airnya secara mandiri selama perkara tersebut tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak menimbulkan perpecahan/persengketaan dengan masyarakat lainnya.⁷ Pengelolaan sumberdaya air oleh swasta yang dilakukan saat ini cenderung mengganggu kepentingan umum karena pengeksploitasian air dilakukan besar-besaran di tempat sumberdaya air yang melimpah.

Larangan pemberian izin pengelolaan sumberdaya air melimpah didasarkan pada hadis:

قَالَ: قُلْتُ لِفَتْنِيَّةَ بِنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَكُمُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَارِيَّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ شَرَّاحِجَلٍ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ

⁶ KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air), *Runtuhnya Mitos Negara Budiman*, melalui: (http://www.kruha.org/page/id/document_list/2/paper.html), pada tanggal 24 Mei 2016.

⁷ *Ibid.*

اللّٰهُ -صلى الله عليه وسلم- فَاَسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَّعَ لَهُ. فَلَمَّا أَنْ وُلِيَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ:
أَنْدَرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَأَنْتَرَعَهُ مِنْهُ. (رواه الترمذی)

Perawi berkata, aku mengatakan kepada Quthaibah bin Sa'id, Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi menyampaikan kepada kalian dari ayahnya, dari Tsumamah bin Syarahil, dari Sumay bin Qais, dari Syumair bahwa Abyadh bin Hammal datang kepada Rasulullah saw. lalu dia meminta beliau untuk menetapkan kepemilikan sebidang tambang garam untuknya. Beliau pun menetapkan hal itu untuknya. Ketika hendak beranjak pergi, seseorang yang berada di majelis berkata, "Tahukah engkau apa yang engkau tetapkan untuknya? Sungguh, engkau telah menetapkan untuknya (sumber kekayaan yang penting seperti) mata air yang tak pernah kering." Perawi berkata, "Beliau pun membatalkannya." (HR. At-Tirmidzi)

Di Indonesia undang-undang yang mengatur Sumber Daya Air adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Namun kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2-3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam UUD 1945 disebutkan secara tegas bahwa air termasuk cabang produksi penting yang dikuasai oleh Negara dan melarang penguasaan oleh perseorangan. Namun berbeda halnya dalam pasal 11 ayat (3) UU No 7/2004 yang menyatakan, *"Penyusunan pola pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya."* Hal tersebut mengakibatkan air diposisikan sebagai objek ekonomi yang diperjual belikan di pasar sehingga rakyat harus menyediakan harga yang cukup mahal

untuk mendapatkan air. Padahal air merupakan benda milik umum yang seharusnya bisa didapatkan dengan harga semurah mungkin.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap UU No 7/2004 melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 dan menyatakan konstitusional bersyarat, namun penjabaran terhadap putusan MK tersebut tidaklah dijalankan sepenuhnya, hal ini jelas dikarenakan tidak terlepas dari substansi Undang-Undang yang memberi kelonggaran terhadap modal asing dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air.⁸

Oleh karena itu, para pemohon dalam pengujian UU No 7/2004 mengajukan permohonan agar MK menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan secara keseluruhan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh MK dan dikembalikan pengaturannya kepada Undang-Undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan MK No 85/PUU-XI/2013 secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari tiga komponen yaitu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Serta dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini penulis beri judul: **PRIVATISASI SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

⁸ Lihat Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 hlm. 15.

B. Rumusan Masalah

Undang-Undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga diganti dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Namun Undang-Undang pengganti tersebut dibatalkan oleh MK setelah diberlakukan selama sepuluh tahun. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dihapuskannya undang-undang tersebut? Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menguraikannya dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004?
2. Bagaimana argumen hukum MK pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?
3. Bagaimana hukum pengelolaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004.
2. Mengetahui bagaimana argumen hukum MK pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Memahami bagaimana hukum pengelolaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih keilmuan terhadap jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati serta dapat memberikan tambahan wawasan mengenai pengelolaan sumber daya air dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan, pertimbangan, dan acuan oleh pemerintah, MUI, masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta yang turut mengelola sumber daya air untuk mengelolanya lebih baik lagi dan sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah dan UUD 1945.

E. Studi Terdahulu (*Literatur Review*)

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis menambahkan beberapa rujukan berupa studi terdahulu yang membahas tema-tema yang hampir sama dengan pembahasan judul skripsi ini. Adapun sumber-sumber yang penulis dapatkan ialah berasal dari buku-buku yang berkaitan dan karya ilmiah berupa makalah dan skripsi.

Buku Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung 2010, buku ini menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya air dalam perspektif Politik Ekonomi Islam serta analisis undang-undang Nomor 7 Tahun 2004.

Makalah M. Abdul Fattah Santoso, *Air dan Pemeliharaannya: Perspektif Islam*, Yogyakarta 2013. Makalah ini menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan dan memelihara sumber daya alam, termasuk air, melalui pandangan dunia tentang lingkungan/air dan respon terhadap lingkungan urban era industri.

Skripsi Achmad Usman, *Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia (Undang-Undang No. 7 Tahun 2004)*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008. Skripsi ini menjelaskan tentang privatisasi air dalam konsep syariah dan undang-undang serta membandingkan keduanya. Skripsi ini hanya menjelaskan privatisasi air secara global dalam lingkup syariah serta analisis undang-undang No 7 tahun 2004, sedangkan penulis secara khusus akan meneliti dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang No 7 Tahun 2004.

Skripsi Ashiddiqi Fahmi Basya Albar, *Etika pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Hadis Nabi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008. Skripsi ini menjelaskan tentang beberapa model pengelolaan air dalam perspektif hadis nabi yaitu: sistem pembagian air, solusi masalah perebutan air, keutamaan menyediakan air, orang yang berfikir bahwa pemilik sebuah kolam atau sebuah kantung kulit berisi air lebih berhak menggunakan air itu ketimbang orang lain, dan air minum orang dan memberi minum hewan dari sungai. Selain itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air yaitu pertama, asas pemerataan, hal tersebut ditunjukkan oleh adanya beberapa hadis yang melarang monopoli air, atau penguasaan air hanya beberapa orang. Kedua, asas

proporsional, yaitu tidak diperkenankannya menggunakan air secara berlebihan. Skripsi karya Ashshiddiqi ini juga tidak membahas Privatisasi Sumber Daya Air yang dikaitkan dengan analisis putusan MK tentang pembatalan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 yang akan diteliti oleh penulis.

F. Kerangka Berpikir

Salah satu karakter yang dimiliki oleh setiap individu dalam kaitannya dengan kepentingan untuk dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya, yaitu adanya naluri (*gharîzah*) untuk mempertahankan diri (*gharîzah al-baqâ*) di samping naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-nau'*) dan naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*). Ekspresi dari adanya naluri untuk mempertahankan diri tersebut adalah adanya kecenderungan dari seseorang untuk mencintai harta kekayaan. Keinginan untuk memiliki harta mendorong adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Berbagai aktivitas ekonomi muncul supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan semakin maju kehidupan masyarakat. Keinginan untuk dapat memiliki harta yang banyak mendorong seseorang mau bekerja keras pagi sampai malam pada berbagai bidang ekonomi. Fenomena ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 14:⁹

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰ

⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 367.

¹⁰ Quran in Ms Word (Version 2.2.0.0) 2013.

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”¹¹

Sehingga Islam dapat memahami adanya suatu fenomena tentang keinginan manusia untuk memiliki harta karena hal itu adalah *sunnatullah*. Hanya persoalannya adalah bagaimana seseorang dalam upaya untuk dapat memperoleh harta dan kemudian memanfaatkannya senantiasa selaras dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam Islam. Permasalahan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan suatu upaya mencapai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan dan kesejahteraan baik dalam konteks kehidupan manusia sebagai suatu individu maupun sosial, karena Islam melihat persoalan hukum dalam masalah ekonomi tidak memisahkan antara yang wajib diterapkan pada suatu komunitas dengan upaya mewujudkan kesejahteraan manusia dalam pengertian yang sebenar-benarnya baik dalam arti materi maupun nonmateri, baik dunia maupun akhirat, baik individu maupun masyarakat.¹²

Islam telah mengatur bagaimana mengelola sumber daya ekonomi agar tercapai suatu kondisi yang diidealkan di atas. Dalam kaitannya dengan pengaturan kekayaan Islam menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek pengelolaan dan pemanfaatannya yaitu sebagai berikut.

1. Pemanfaatan kekayaan, artinya bahwa kekayaan di bumi merupakan anugerah dari Allah SWT. bagi kemakmuran dan kemaslahatan hidup manusia. Sehingga kekayaan yang dimiliki baik dalam lingkup pribadi,

¹¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.

¹² Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Loc. Cit.*

masyarakat dan negara harus benar-benar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup manusia. Islam sangat menentang sikap hidup masyarakat dan kebijakan negara yang membiarkan dan mentelantarkan sumber ekonomi dan kekayaan alam.

2. Pembayaran zakat, bahwa zakat merupakan satu bentuk instrumen ekonomi yang berlandaskan syariat yang berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi di antara masyarakat agar tidak terjadi guncangan kehidupan masyarakat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan mekanisme ekonomi dalam pengaturan aset-aset ekonomi masyarakat. Zakat merupakan suatu bentuk ketaatan seorang muslim terhadap aturan Islam yang berdampak sosial.
3. Penggunaan harta benda secara berfaedah, sumber-sumber ekonomi yang dianugerahkan Allah SWT bagi manusia adalah merupakan wujud dari sifat kasih dan sayang-Nya. Sehingga pemanfaatan sumber-sumber ekonomi harus benar-benar digunakan bagi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam sangat mencela setiap tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan mengancam kelestarian hidup manusia.
4. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, bahwa penggunaan aset ekonomi senantiasa diorientasikan bagi kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi pemanfaatan sumber ekonomi di samping efisien juga harus mencapai *Pareto Optimality* artinya

bahwa sumber daya ekonomi benar-benar dapat digunakan bagi kemaslahatan hidup masyarakat.

5. Memiliki harta benda secara sah, bahwa hak seseorang dalam penggunaan harta harus benar-benar memperhatikan kaidah syariat. Tidak dibenarkan seseorang menggunakan harta yang bukan miliknya. Aturan syariat dalam penggunaan harta menjamin ketertiban hidup di tengah masyarakat.
6. Penggunaan berimbang, pemanfaatan kekayaan menyangkut pemenuhan hidup manusia. Kebutuhan manusia menyangkut aspek jasmani dan rohani, dimensi duniawi dan ukhrawi, aspek pribadi dan sosial. Penggunaan kekayaan harus senantiasa memerhatikan keseimbangan aspek-aspek tersebut agar dapat mencapai tingkat kemanfaatan yang optimal. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia sehingga aturan syariat pasti menjamin keseimbangan dalam kehidupan manusia.
7. Pemanfaatan sesuai dengan hak, bahwa pemanfaatan kekayaan harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan yang tepat. Pilihan prioritas harus diterapkan secara baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kesalahan dalam menetapkan prioritas akan menyebabkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.
8. Kepentingan kehidupan, bahwa pemanfaatan kekayaan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan kelangsungan hidup manusia. Islam telah

membuat satu aturan yang rapi dan teratur menyangkut pemanfaatan dan penggunaan kekayaan termasuk dalam hal pengaturan harta waris.¹³

Syeikh Taqiyyudin An-Nabhani menjelaskan bahwa sistem ekonomi diatur dalam suatu aturan yang dibangun atas tiga asas, yaitu:

1. Konsep kepemilikan (*Al-Milkiyah*)
2. Pemanfaatan kepemilikan (*Tasharuf fi Al-Milkiyah*), dan
3. Distribusi kekayaan di antara manusia (*Tauzi' Ats-Tsarwah bayna An-Nas*).¹⁴

Selain An-Nabhani, yang menjelaskan teori kepemilikan sumber daya air adalah Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu*, Abdul Qadim Zallum dalam bukunya *Sistem Keuangan di Negara Khilafah (Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah)*, dan Abu Ubaid al-Qasim dengan judul *Ensiklopedi Keuangan Publik (al-Amwal)*

Pengaturan sumber daya ekonomi agar mencapai suatu kondisi ideal yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, harus diatur dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Khususnya sumber daya air yang akan dibahas dalam penelitian ini. Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, terutama manusia, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Di Indonesia, pengaturan pemanfaatan sumber daya ekonomi di atur dalam perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif.

Undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air adalah UU No 11 Tahun 1974. Undang-undang ini terdiri atas 17 pasal yang dibagi dalam 12 bab,

¹³ *Ibid.* hlm. 369.

¹⁴ *Ibid.*

yang terdiri atas (1) Pengertian, (2) Fungsi, (3) Hak Penguasaan dan Wewenang, (4) Perencanaan dan Perencanaan Teknis, (5) Pembinaan, (6) Pengusahaan, (7) Eksploitasi dan Pemeliharaan, (8) Perlindungan, (9) Pembiayaan, (10) Ketentuan Pidana, (11) Ketentuan Peralihan, (12) Ketentuan Penutup.

Undang-undang No. 11 tahun 1974 dianggap sekedar konsep atau landasan filosofis, belum bisa dianggap sebagai peraturan. Oleh sebab itu, segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air dan Irigasi dan PP No. 35 tahun 1991 tentang Pengaturan Rawa dan Sungai. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut masih tetap dianggap lemah, sebab tidak menyebut secara langsung lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Kelemahan ini ditanggulangi dengan lahirnya PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air, yang disusul dengan lahirnya Keppres No. 83 tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam rangka menyempurnakan Undang-Undang No. 11/1974 dan Peraturan Pemerintah yang datang berikutnya, Pemerintahan Megawati mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Keppres No. 83 tahun 2002 yang mengganti Keppres No. 123 tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Pemerintahan Megawati menganggap peraturan tentang air yang ada, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, tidak memadai untuk mengatur masalah sumber daya air. Untuk itu, pada tanggal 18 Maret 2004 buat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagai pengganti UU No. 11 tahun 1974 tentang

Pengairan. UU No. 7 tahun 2004, disahkan oleh DPR tanggal 19 Februari 2004, yang berisi 18 bab dan 100 pasal.¹⁵

Undang-Undang No 7 tahun 2004 ini banyak mendapatkan penentangan dari masyarakat karena telah mengubah fungsi air dari benda sosial menjadi benda ekonomi. Isi pasal yang banyak menuai penentangan adalah tentang pengusahaan air dan hak guna air. Pasal-pasal tersebut lebih menekankan kepada komersialisasi dan privatisasi air dan menghilangkan peran pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menyediakan air.

Undang-undang no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dianggap mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial, mengandung muatan yang memicu konflik horizontal, menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air, dan termasuk undang-undang yang diskriminatif.¹⁶

Dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, maka pimpinan pusat Muhammadiyah, kelompok masyarakat dan sejumlah tokoh melakukan permohonan pengujian sejumlah pasal, diantaranya adalah pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 26, pasal 29, pasal 45, pasal 46, pasal 48, pasal 49, pasal 80, pasal 91, dan pasal 92.

¹⁵ Ija Suntana, *Op. Cit.* hlm. 229.

¹⁶ Lihat Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 24-33.

Pemohon mengajukan untuk membatalkan UU No 7 tahun 2004 secara keseluruhan atau menyatakan pasal-pasal yang telah disebutkan dalam UU No 7 tahun 2004 sebelumnya adalah bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Mahkamah konstitusi pun mengabulkan seluruh permohonan untuk membatalkan Undang-Undang No 7 tahun 2004, serta memberlakukan kembali undang-undang sebelumnya yaitu UU No 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembatalan Undang-undang tentang sumber daya ini tentu saja berdasarkan kepada landasan-landasan tertentu dengan mempertimbangkan segala aspek. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*) dan sah menurut hukum (*legal validity*), dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Landasan filosofis yaitu filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai baik dan nilai yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

¹⁷ Robby Aneuknangroe, *Norma-Norma Pembentuk Perundang-Undangan*, melalui: (<https://masalahukum.wordpress.com/2013/09/27/norma-norma-pembentuk-perundang-undangan/>), data diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

2. Landasan sosiologis adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat.
3. Landasan yuridis adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Di lain pihak, landasan peraturan perundang-undangan menurut Amiroeddin Sjarif, adalah:¹⁸

1. Landasan Filosofis, peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idiil der zadelijkheid*).
2. Landasan sosiologis, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologisce gronslag*) apabila ketentuan-

¹⁸ *Ibid.*

ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

3. Landasan yuridis, disebut juga landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas adalah landasan dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Landasan yuridis yang beraspek formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentuknya.
 - b. Landasan yuridis yang beraspek material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Berdasarkan pendapat Rosjidi Ranggawidjaja dan Amiroedin Sjarif di atas, terdapat persamaan dalam memaparkan mengenai landasan dalam peraturan perundang-undangan. Baik menurut Rosjidi Ranggawidjaja maupun menurut Amiroedin Sjarif peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.¹⁹

Dalam menganalisis putusan MK tentang pembatalan UU Sumber Daya Air, penulis menggunakan ketiga pendekatan tersebut, yaitu dari segi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dibatalkannya Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

¹⁹ *Ibid.*

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif* menyatakan penelitian yuridis normatif (Hukum Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dianalisis secara mendalam.²⁰

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapat melalui proses analisis yang mendalam.²¹ Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang alasan yang mendasari pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan belum diolah. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

²⁰ Irwan, *Makalah Metodologi Penelitian Hukum* (Sumatera Utara: Universitas Labuhanbatu, 2013), hlm. 5.

²¹ Pengertian Menurut Para Ahli, *Pengertian Kualitatif dan Kuantitatif*, melalui: (<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kualitatif-dan-kuantitatif/>), data diakses pada tanggal 1 Februari 2017.

b. Data Sekunder adalah sumber data yang penyusun peroleh dari buku-buku, kitab-kitab atau artikel yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang akan dikemukakan. Buku-buku yang digunakan oleh penulis diantaranya buku Taqiyudin An-Nabhani dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, Ija Suntana dengan judul *Siyasah Maliyah*, Wahbah Zuhaili dengan judul *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu*, Abdul Qadim Zallum dengan judul *Sistem Keuangan Negara Khilafah (Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah)*, Abu Ubaid al-Qasim dengan judul *Ensiklopedi Keuangan Publik (al-Amwal)*, Taqiyuddin an-Nabhani dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, serta buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan suatu kegiatan untuk menelusuri dan menelaah teori-teori yang terdapat di perpustakaan.²²

5. Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.²³

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

²² Eddy Strada, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian*, melalui: (<https://rangkumanmateriips.blogspot.com/2015/02/teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian.html?m=1/>), data diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

²³ Samhis Setiawan, *Analisis Data*, melalui: (<http://www.gurupendidikan.com/analisis-data-pengertian-tujuan-langkah-prosedur-jenis/>), data diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber.
- b. Menelaah semua data yang sudah terkumpul sekaligus mengelompokkan data dalam satuan-satuan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran dan bab II.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

